

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan besar model dan gaya hidup. Melalui perkembangan dan difusi teknologi Internet sangat besar, orang dapat terhubung satu sama lain secara instan kedua. Ini mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan menggunakan pendapatannya untuk menyediakan jasa keuangan.¹

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu dalam dunia perdagangan, di dalam melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatapans langsung dengan penjual seperti layaknya dalam pasar tradisional melainkan hanya melalui suatu media elektronik yang terhubung secara online, yang dikenal dengan internet. Sekarang ini di dunia bisnis dikenal ada dua model utama, yaitu bisnis konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional, yang lazim dikenal dengan bisnis klasik atau konvensional, dan bisnis modern yang bersifat kontemporer. Masing-masing model bisnis memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis, dan solusi yang berbeda. Salahsatu hasil perkembangan teknologi informasi adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan dikenal dengan kontrak jual beli secara elektronik. Berdasarkan sumber hukum di Indonesia, suatu kontrak jual

¹ Posma Sariguna Johnson Kennedy, 2017, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya". Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, h 172.

beli harus memiliki beberapa klausula- klausula yang tekstual, yaitu berbentuk akta atau kontrak secara tertulis, jelas, dan nyata, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan kontrak jual beli termasuk hak dan kewajiban dari para pelakunya.

Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Perkembangan yang paling mutakhir muncul sebuah model atau sistem transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif mengikuti high tech improvement (kemajuan teknologi tinggi) di bidang komunikasi dan informasi. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukannya jaringan informasi global yang serba transparan. Hal ini ditandaidengan kemunculan internet, cybernet, atau word wide web (www) yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi informasi secara cepat keseluruh dunia maya.²

Dengan semakin meningkatnya penggunaan perangkat elektronik atau digital di Indonesia banyak masyarakat yang ingin menggunakan perangkat elektronik tersebut agar mempermudah kegiatannya. Didalam perangkat elektronik tentunya menyediakan layanan elektronik, seperti adanya perdagangan online.

Dunia perdagangan yang dimaksud adalah kegiatan jual beli dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Didalam kegiatan jual beli terdapat subyek

² Muhammad Arsyad Sanusi, 2001, Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001:10-29, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

jual beli yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli mereka mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan, yaitu jual beli.

Dengan adanya sistem teknologi informasi ini, ternyata dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan jual beli di internet. Kebiasaan orang yang mempunyai sifat konsumtif terhadap suatu barang tentunya menjadi faktor pendukung adanya jual beli di internet. Seiring dengan berkembangnya zaman dan orang-orang mulai disibukkan dengan kegiatannya masing-masing, jadi transaksi elektronik ini dapat dimanfaatkan sebagai efisiensi waktu berbelanja mereka. Tidak hanya bagi orang-orang yang memiliki kesibukan yang padat, transaksi elektronik juga banyak diminati oleh para remaja.

Dengan sifat remaja yang selalu ingin up to date terhadap fashion style ataupun terhadap barang-barang elektronik baru, mereka memanfaatkan transaksi elektronik ini untuk berbelanja barang yang diminatinya tanpa harus berkeliling ke berbagai toko mencari barang yang ia minati. Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pelopor dalam pemanfaatan internet telah merubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa³.

Electronic Commerce (E-Commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan (kegiatan jual beli) yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal ialah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau

³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogja: Pustaka Pelajar, hal. 1.

secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan secara elektronik ini dirancang mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman.⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur perjanjian jual-beli, sebagai berikut :

- a. Adanya subyek hukum yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi elektronik secara sederhana diuraikan pada pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang jaringan computer dan/ataumedia elektronik lainnya”.

Gambaran secara umum tentang perdagangan secara elektronik ini digambarkan dalam penjelasan umum Undang–Undang. Dikatakan bahwa permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (Electronic Commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi,

⁴ Ibid.

⁵ Salim HS,2006,*Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika,hal.49.

media dan komunikasi. Kegiatan melalui sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (Cyber Space), meskipun bersifat virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.⁶

Perdagangan secara elektronik ini cenderung menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku pada suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum jual beli yang berlaku ada beberapa hal yang bersifat essential dalam proses jual beli, yaitu mengenai hak dan kewajiban para pelakunya dalam melakukan kontrak jual beli yang ditegaskan pada saat adanya kesepakatan jual beli sebagai pendukung keabsahan pembuktian dari suatu perjanjian jual beli tersebut. Salah satu kemudahan menggunakan transaksi elektronik yaitu dapat melakukan pembayaran melalui layanan perbankan digital.

Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan secara elektronik atau digital milik Bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi

⁶ Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung: Mandar Maju hal.6.

lain dan transaksi di luar produk perbankan antara lain nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank.⁷

Namun, kelebihan-kelebihan ini akan menjadi berkurang apabila sistem keamanan dalam transaksi tidak terjamin. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat peraturan khusus dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur transaksi perbankan melalui internet banking, mengingat kebutuhan perbankan Indonesia akan peraturan yang mengatur transaksi perbankan melalui internet banking sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat kemudahan transaksi elektronik, tidak menjamin kerugian yang dialami oleh konsumennya. Terdapat keluhan yang dirasakan oleh pengguna nya, seperti kegagalan bayar dalam Lembaga Keuangan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana hubungan hukum antara Pembeli dengan Lembaga Keuangan, Pembeli dengan Marketplace dan Lembaga keuangan dengan Marketplace ?
- B. Bagaimana perlindungan hukum pembeli di Marketplace apabila terjadi kegagalan bayar?

1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara Pembeli dengan Lembaga Keuangan, Pembeli dengan Marketplace

⁷ <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.asp> diakses pada 12 Desember 2023.

dan Lembaga Keuangan dengan Marketplace.

- B. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum pembeli di Marketplace apabila terjadi kegagalan bayar.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Perdata, dan dapat merubah literatur terutama yang berkaitan dengan sistem perdagangan secara elektronik.
2. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui perlindungan yang telah disediakan oleh Undang-Undang terkait dengan semakin berkembangnya sistem perdagangan secara elektronik.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan jual beli melalui Elektronik dan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.
2. Dapat memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli melalui perdagangan secara elektronik ketika terjadi gagal bayar oleh Lembaga keuangan.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Perdagangan secara Elektronik

Pada zaman dahulu perdagangan dikenal dengan istilah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa menggunakan alat pembayarab seperti uang. Sistem tersebut berlangsung cukup lama baru kemudian muncul sistem transaksi ekonomi konvensional yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam sistem konvensional, pelaku usaha dan konsumen bertemu secara langsung serta barang yang diperjual belikan bersifat konkret. Namun pada sistem ini terdapat banyak masalah, salah satunya yakni barang yang diinginkan oleh konsumen merupakan barang yang ‘tidak terjangkau’ karena jarak antara barang dengan konsumen cukup jauh.

Masalah tersebut kemudian dapat diatasi dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan. Jenis perdagangan ini dapat disebut dengan istilah e-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik yang dimana menjadi suatu solusi bagi para pelaku usaha dan konsumen yang terkendala ruang dan waktu pada saat berbelanja.⁸

Perdagangan elektronik mengacu pada semua transaksi komersial yang melibatkan baik perseorangan maupun organisasi, berdasarkan proses elektronik dan transmisi data baik dalam bentuk teks, suara maupun visual image. Sedangkan Choi, Stahl dan Whinston mendefinisikan perdagangan elektronik sebagai suatu pasar baru yang

⁸ Suwarin Akhmad Dhani dan Asri Agustiwin, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 2: 40-60.

menawarkan komoditas jenis baru yaitu produk-produk digital melalui proses digital. Penjual produk- produk fisik juga dipengaruhi oleh proses digital ini, seperti: pemesanan online, riset pasar dan penyelesaian pembayaran merupakan bagian dari pasar baru ini. Perdagangan elektronik adalah bagian dari pendekatan pengembangan bisnis yang melibatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada level produksi dan distribusi barang dan jasa dalam skala global.

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁰.

UU Perdagangan telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan perdaga-nganelektronik atau e-commerce. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 yaitu:

1. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyedia- kan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar;

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,h.54.

¹⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,h.102.

2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU elektronik;
4. Informasi dan transaksi data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas dan legalitas pelaku usaha produsen atau pelaku distribusi;
 - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
 - c. Sebagai persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
 - d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya;
6. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar
Dari Pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik atau e-commerce untuk

menyediakan informasi secara lengkap dan benar.

3. Konsumen

Konsumen mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi yaitu salah satunya mengenai kebenaran data-data dari suatu informasi yang ada pada beranda website tersebut.

Mengingat investasi asing saat ini menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan ekonomi Indonesia saling terkait dengan ekonomi global, perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian lebih. Konsumen mungkin menderita dari efek negatif dari persaingan global. Perlindungan konsumen mencakup produk di bawah standar dan produk yang membahayakan nyawa orang.¹¹ Yang di maksud dengan “Perlindungan konsumen” adalah perlindungan hukum yang di berikan kepada pengguna dalam upaya memenuhi kebutuhannya terhadap tindakan yang merugikan dirinyasecara pribadi.

Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada

¹¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, h.24.

konsumen.¹²

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

7. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
8. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
9. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
10. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
11. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
12. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
13. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
14. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
15. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

¹² Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 37.

lainnya.

4. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentranfer dana-dana (loanable funds) dari penabung atau unit surplus (lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit devisit.

Menurut Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan / lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada

penghimpunan dana.

Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas, Bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa Lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi. Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dapat berperan serta secara aktif kepada masyarakat dalam memberikan distribusi keadilan.

1.6 Metode Pendekatan

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif. Penelitian normative atau penelitian perpustakaan inimerupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai

data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dipakai karena pada pembahasan pada skripsi ini akan mengacupada Undang-Undang.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya bisa dibedakan sebagai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipakai untuk memperjelas bahan aturan primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat para sarjana hukum. Bahan hukum

sekunder merupakan hasil dari literatur rancangan Undang-Undang, teks ilmiah khususnya hukum perlindungan konsumen, karya hukum, jurnal dan disertai artikel atau buku.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada banyak cara untuk memperolehnya antara lain dengan mengumpulkan, memilah dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder. Salah satunya dengan cara mempelajari serta mengutip dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian diatas. Sedangkan penelusuran secara online dilakukan dengan cara mencari di internet.

4. Analisa Hukum

Analisa bahan hukum merupakan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisa secara interpretasi sistematis, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada teoritis seperti bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Analisa ini dapat diartikan dari yang umum ke khusus sifatnya sub teori yang akan di verifikasi kepada hal-hal yang spesifik.

1.7 Pertanggung jawaban sistematika penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan analisis,serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam

penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta pertanggung jawaban sistematika.

BAB II Menguraikan pembahasan mengenai hasil rumusan pertama yaitu hubungan hukum antara Pembeli dengan Lembaga Keuangan, Pembeli dengan Market Place dan Lembaga keuangan dengan Market Place.

BAB III Menguraikan pembahasan mengenai hasil rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum konsumen di Marketplace apabila terjadi kegagalan bayar.

BAB IV Menguraikan hasil dari penelitian yaitu berupa penutup, berisikan kesimpulan hasil penelitian dan hasil rumusan masalah dan juga saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.